



Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu

Surat Keterangan Wali Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Ketua RT dan RW;
2. Menunjukkan IKD/KTP-El Pemohon;
3. Fotokopi KK Pemohon;
4. Menunjukkan IKD/KTP-El Calon Pengantin;
5. Fotokopi KK Calon Pengantin;
6. Surat Pernyataan bermeterai sebagai Wali Nikah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu



1. Pemohon mengajukan berkas/dokumen;
2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon dan memberikan tanda terima berkas jika berkas persyaratan telah lengkap. Jika berkas persyaratan belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi;
3. Petugas memproses Surat Keterangan Wali Nikah;
4. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menerima Surat Keterangan Wali Nikah.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Maksimal 2 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Wali Nikah

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran : Jl. Tugu Raya No. 24 RT 012 RW 008
2. Telp/WA : 0812-8288-4468
3. Sosial Media : @seputar_kelurahantugu
4. SIGAP : <https://sigap.depok.go.id/>
- 5.SP4N – LAPOR : www.lapor.go.id